



SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.588-PEM/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terdiri atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan;
- c. bahwa...

- c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan dan penyampaian informasi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim yang akan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2016;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2016;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2016.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi sebagai berikut :

1. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandung Tahun 2016;
2. melaksanakan koordinasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandung Tahun 2016 dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandung Tahun 2016 dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci beserta bukti pendukungnya;
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandung Tahun 2016 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat membentuk Tim Teknis dan/atau Tim Kecil.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.588-PEM/2017
TANGGAL: 17 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KetuaHarian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- WakilKetuaHarian : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
- I. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang:
- Koordinator : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- II. BidangTata Kelola Pemerintahan:
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala

6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III. Bidang Pembangunan Masyarakat:

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 10. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 15. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

IV. Bidang

IV. Bidang Pembangunan Ekonomi:

- Koordinator : Asisten Perekonomiandan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 12. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.588-PEM/2017
TANGGAL: 17 Mei 2017

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016

1. Pembina:
Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Pengarah:
Mengarahkan pelaksanaan Penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun 2016.
3. Ketua:
 - a. Memimpin seluruh tahapan kegiatan Penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun 2016;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun 2016 kepada Walikota Bandung.
4. Ketua Harian:
 - a. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LPPD Kota Bandung Tahun 2016;
 - b. Menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit-unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan LPPD Kota Bandung Tahun 2016 kepada Ketua.
5. Wakil Ketua Harian:
 - a. Membantu ketua harian dalam mengarahkan seluruh tahapan kegiatan Penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun 2016;
 - b. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LPPD Kota Bandung Tahun 2016 apabila Ketua Harian berhalangan hadir;
 - c. Membantu Ketua Harian dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit-unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Sekretaris

6. Sekretaris:

- a. Membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan LPPD Kota Bandung Tahun 2016 kepada Ketua Harian.

7. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang:

Koordinator:

- a. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LPPD Kota Bandung Tahun 2016 pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. Membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.

Anggota:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk LPPD Kota Bandung Tahun 2016 lingkup urusan :
 - 1) Lingkungan Hidup;
 - 2) Pekerjaan Umum;
 - 3) Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan; dan
 - 5) Perhubungan;
- b. Membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.

8. Bidang Tata Kelola Pemerintahan:

Koordinator:

- a. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LPPD Kota Bandung Tahun 2016 pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Anggota:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam LPPD Kota Bandung Tahun 2016 lingkup urusan:
 - 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

2) Perencanaan

- 2) Perencanaan Pembangunan;
 - 3) Pertanahan;
 - 4) Statistik;
 - 5) Kearsipan; dan
 - 6) Komunikasi dan Informatika;
- b. Membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

9. Bidang Pembangunan Masyarakat:

Koordinator:

- a. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LPPD Kota Bandung Tahun 2016 pada Kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat;
- b. Membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat.

Anggota:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk LPPD Kota Bandung Tahun 2016 lingkup urusan:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 4) Perpustakaan;
 - 5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - 7) Ketransmigrasian;
 - 8) Sosial;
 - 9) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 10) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
 - 11) Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat.

10. Bidang Pembangunan Ekonomi:

Koordinator:

- a. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LPPD Kota Bandung Tahun 2016 pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi;
- b. Membantu

- b. Membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi.

Anggota:


- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam LPPD Kota Bandung Tahun 2016 lingkup urusan:
- 1) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Ketenagakerjaan;
 - 3) Perindustrian;
 - 4) Perdagangan;
 - 5) Pariwisata;
 - 6) Kebudayaan;
 - 7) Pertanian;
 - 8) Kelautan dan Perikanan;
 - 9) Ketahanan Pangan; dan
 - 10) Penanaman Modal.
- b. Membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027